

**IMPLEMENTASI SISTEM SMALL CLAIMS COURT DALAM PERKARA PERDATA GUNA  
MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN  
DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**Oleh :**

**M. Hosen, S.H., M.H dan Ageng Triganda Sayuti, S.H., M.H**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui dan menganalisis perkara-perkara perdata apa saja yang dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *small claims court*; (2) mengetahui apakah mekanisme *small claims court* dapat membantu terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata dan mekanisme *small claims court* di Pengadilan Negeri Jambi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, hasil analisis dideskripsikan dan disajikan sebagai pernyataan dan dalam bentuk laporan. Hasil penelitian bahwa selama tahun 2017 terdapat dua kasus yang diselesaikan dengan mekanisme *small claims court* yakni kasus wanprestasi, penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Adanya pengaturan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan selain dalam rangka menghilangkan rasa kekhawatiran tentang penegakan hukum (*law enforcement*) dari para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, kekhawatiran dari negara-negara lain yang merupakan mitra bisnis Indonesia dalam pelaksanaan perdagangan bebas, serta untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung terutama pada tingkat Kasasi.

Kata Kunci: *Perkara perdata, Small Claims Court.*

**A. PENDAHULUAN**

Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Mulai dari utang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang dalam beberapa kasus, seringkali tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Di samping itu, keluhan terhadap praktik hukum acara perdata seringkali membuat masyarakat enggan berurusan di pengadilan, apalagi yang memiliki sengketa dengan nilai kecil.

Dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial, selalu saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Untuk itu

maka perlu adanya hubungan timbal balik dengan sesamanya, yang tidak jarang hal itu seringkali menimbulkan adanya suatu konflik/ sengketa, dan ini adalah merupakan suatu kenyataan kehidupan sosial di masyarakat, karena diantara mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Di dalam kehidupan masyarakat diharapkan untuk hidup damai, dalam artian tidak bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, namun jika terjadi suatu permasalahan, diharapkan permusuhan itu dihentikan dalam artian ada perdamaian yaitu penghentian permusuhan, permufakatan, penghentian permusuhan<sup>1</sup>.

Bentuk hubungan hukum dalam keperdataan salah satunya diawali dengan perjanjian. Perjanjian yang dibuat akan melahirkan kewajiban sekaligus hak bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka terjadilah sengketa. Dalam hal perjanjian sengketa yang timbul termasuk kedalam rana hukum perdata yang kemudian disebut sebagai sengketa perdata. Sengketa perdata dapat di pahami sebagai suatu keadaan yang muncul akibat adanya ketimpangan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan/perjanjian. Sengketa ini muncul selain diakibatkan oleh ketimpangan juga dapat disebabkan karena salah satu pihak tidak benar-benar menaati dan melaksanakan isi perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain, kerugian tersebut baik bersifat kerugian nyata (*reliance loss*) maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari dipenuhinya suatu perjanjian (*expectation loss*) yang secara garis besar disebut dengan cedera janji (*wanprestasi*).<sup>2</sup>

Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses di luar pengadilan (non-litigasi/ perdamaian). Namun, sengketa bisnis

---

<sup>1</sup> J. van Kan dan J.H. Beekuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Moh. O. Masdoeki, Cetakan X, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 165.

<sup>2</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. UII Pres, Jakarta, 2016 hlm. 702

lebih disukai untuk diselesaikan melalui cara non litigasi<sup>3</sup>. Meskipun seringkali cara ini tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena sekalipun telah tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa, tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Karena itu cara non-litigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat guna bagi para pihak.

Penyelesaian perkara melalui Pengadilan dilakukan dengan proses pemeriksaan perkara menurut ketentuan hukum acara perdata. Pihak penggugat mengharapkan adanya suatu putusan pengadilan terhadap perkara yang diajukannya, apabila gugatannya dikabulkan oleh Hakim dapat terpenuhi hak-hak keperdataannya secara pasti. Di samping itu, pihak penggugat mengharapkan terhadap putusan Hakim yang memenangkan perkaranya sesegera mungkin dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya, dan dapat pula segera menikmati hasil-hasilnya dalam waktu yang relatif singkat, tanpa harus terlebih dahulu menunggu berlama-lama sampai dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>4</sup>

Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama didalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR), Staatsblaad Nomor 44 tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblaad No. 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai obyek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.

Namun pada kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali terlalu berbelit-belit, memakan waktu dan tidak efisien. Proses pemeriksaan penyelesaian sengketa

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Bisnis, Buku Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni, Bandung, hlm. 47.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 165.

dengan berperkara di Pengadilan melalui beberapa tahapan, mulai dengan adanya pengajuan gugatan, jawab-menjawab, proses pembuktian, putusan, upaya hukum sampai dilaksanakannya eksekusi, sehingga dapat dikatakan proses pemeriksaannya memerlukan waktu yang relatif lama. Bahkan, apabila pemeriksaan perkara di dua tingkatan peradilan dilalui, maka kadangkala memakan waktu lebih dari satu tahun, bahkan bisa sampai dua tahun, belum lagi jika ada upaya hukum Kasasi yang kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum luar biasa, yaitu, upaya hukum Peninjauan Kembali. Selain itu masih ada kemungkinan akan dilakukan eksekusi, karena jarang sekali ditemui pihak yang kalah, dalam hal ini tergugat, dengan suka rela memenuhi bunyi putusan Pengadilan. Eksekusipun dalam pelaksanaannya sering mengalami hambatan dan kesulitan, misalnya, obyek sengketa yang telah berpindah tangan, atau pihak Tergugat yang dikalahkan masih bersikukuh ingin tetap menguasai obyek sengketa, atau adanya penurunan harga dari obyek sengketa yang tidak menentu. Sehingga secara ideal suatu sengketa yang diselesaikan melalui Pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan sampai terlaksananya suatu eksekusi, membutuhkan waktu lebih kurang lima tahun.

Terkait lamanya proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, sebenarnya bertentangan dengan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengaturan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan selain dalam rangka menghilangkan rasa kekhawatiran tentang penegakan hukum (*law enforcement*) dari para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, juga kekhawatiran dari negara-negara lain yang merupakan mitra bisnis Indonesia dalam pelaksanaan perdagangan bebas, serta sekaligus hal yang terpenting adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung terutama pada tingkat Kasasi. Hal tersebut dikarenakan, seiring dengan makin meningkatnya jumlah perkara yang masuk, dan juga yang berhasil diputus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka jumlah putusan yang masuk di Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi juga meningkat dan mulai menjadi masalah yang serius.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dianggap tidak efektif dan efisien

sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan karena: proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang sangat formalistis dan sangat teknis; biaya perkara yang mahal (mengingat untuk pendaftaran gugatan saja sekitar Rp500.000,00–Rp750.000,00 biaya persidangan yang berkali-kali, biaya pengacara, biaya sita, biaya pemeriksaan saksi, serta biaya lainnya terkait keperluan persidangan-pengalaman praktik penulis); peradilan yang tidak tanggap membela kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil; serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya menimbulkan masalah baru mengingat proses beperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan yang menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa meskipun terdapat asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya murah.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan para pihak tidak memiliki hasil yang berkekuatan mengikat secara formal bagi para pihak, meskipun undang-undang mengharuskan agar kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Selain itu, dalam sistem hukum acara (perdata) yang berlaku, akta hasil kesepakatan tersebut tidak dapat langsung dimohonkan ke pengadilan untuk dijadikan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*). Para pihak harus tetap menempuh pengajuan gugatan ke pengadilan dengan melampirkan akta kesepakatan dimaksud, baru kemudian dalam persidangan diputus oleh hakim berdasarkan akta perdamaian yang telah dicapai para pihak di luar pengadilan dengan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*).

Upaya mengatasi penyelesaian sengketa perdata agar tidak berlarut larut adalah dengan dibentuknya mekanisme mediasi di pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mewajibkan seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan (kecuali undang-undang menentukan lain) untuk dimediasikan terlebih dahulu di pengadilan.

Penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, seperti yang dikenal di negara-negara maju dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian

sengketa, khususnya bisnis, secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme *small claims court* dan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

## **B. PEMBAHASAN**

Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan. Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi) dan *vrijwaring/garantie* (penanggungan/pembebasan). Baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan, kesemuanya merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Dengan demikian dalam perkara perdata pihak yang terlibat sangat banyak dan tentu penyelesaiannya lama dan sudah menjadi rahasia umum, menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan sangat menyita waktu, tenaga dan biaya. Akumulasi kekecewaan antara lain menghasilkan berbagai sindiran, seperti "lapor kambing, hilang sapi" untuk menggambarkan bagaimana besarnya pengorbanan yang harus dikeluarkan pihak yang berperkara tersebut. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, maka para pihak wajib mengikuti seluruh proses yang telah diatur dalam hukum acara perdata yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara. Tahap pemeriksaan di pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama) berdasarkan hukum acara perdata dimulai dengan pembacaan gugatan, jawaban dan eksepsi, putusan sela, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti (bukti surat dan saksi),

konklusi atau kesimpulan dan akhirnya putusan majelis hakim. Dalam praktik, dari satu acara pemeriksaan ke acara pemeriksaan selanjutnya akan memakan waktu 1 (satu) minggu. Sehingga jika diestimasi, suatu perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan paling singkat akan memakan waktu 6 (enam) bulan.

Untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung terdapat beberapa jenis perkara yang saat ini masih dapat diajukan upaya hukum kasasi, yang seharusnya berakhir di tingkat pertama atau tingkat banding). Menurut penulis terdapat beberapa jenis perkara perdata yang sebaiknya masuk dalam jenis-jenis perkara yang tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi, diantaranya yaitu Perkara dalam hukum keluarga, yaitu misalnya, gugatan perceraian dan gono-gini, sengketa waris, serta permohonan adopsi, poligami, ganti nama, membutuhkan kepastian hukum yang cepat, sehingga dengan masih dimungkinkannya untuk diajukannya upaya hukum kasasi atas perkara dalam hukum keluarga membawa akibat negatif, mulai dari berlarut-larutnya perselisihan diantara para pihak, misalnya, pasangan suami isteri yang akan bercerai, yang dapat memicu konflik yang lebih jauh, ketidakjelasan hak-hak anak, hingga disalahgunakannya upaya hukum baik banding maupun kasasi untuk menghalangi pasangannya untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah kembali. Selain itu, perkara dalam hukum keluarga relatif sangat sederhana dan sudah relatif pasti cara penafsiran hukumnya, serta sudah terdapat berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sejenis. Dengan demikian, maka sudah seharusnya untuk kepentingan mencari keadilan, bukan hal-hal lain yakni dengan membatasi kasasi terhadap perkara perkawinan.

Sistem *small claim procedure* merupakan suatu sistem yang baru di lingkungan peradilan Indonesia. Oleh sebab itu di Indonesia belum terdapat regulasi yang mengatur tentang *small claim procedure*. Oleh karena belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem *small claim procedure*, maka perlu dibuatkan suatu regulasi yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan maupun bentuk peraturan lain yang dapat diberlakukan pada sistem peradilan Indonesia, khususnya di dalam lingkungan pengadilan agama, juga bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir sehingga terdapat kepastian hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan di tanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Perma nomor 2 tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. Perma ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa yang nilai obyek perkara sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan dipengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “ *memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau*”. Harapan kedepan dengan keluarnya PERMA ini semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

*Small Claim Court* adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *small claim court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA nomor 2 tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan ada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum

Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui *small claim court*; Gugatan sederhana adalah termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui *small claim court*. Perma nomor 2 tahun 2015

menentukan Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana Pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif. Salah satu syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claim court*. Dalam praktek tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara sederhana, karena pasti ada keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya, contohnya dalam sengketa hutang piutang yang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda. Bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini cidera janji mengenai gadai tanah, tetapi pihak Tergugat menyatakan adalah sengketa tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bertujuan untuk memberikan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama terhadap perkara hukum yang nilai sengketanya kecil dan pembuktiannya sederhana. Pada *enactment policy* atau kebijakan pemberlakuan peraturan tersebut, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah sepatutnya menjadi landasan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, terutama untuk perkara yang sederhana. Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) telah diberlakukan di Pengadilan Negeri Jambi, hal ini dapat terlihat pada Daftar Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2017 yaitu terdapat 2 (dua ) perkara yang masuk dalam daftar register gugatan sederhana dan telah putus. Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Jambi baru menyelesaikan 2 perkara perdata yang diselesaikan secara sederhana yaitu perkara wanprestasi dengan No gugatan 01/Pdt.G.S/2017/PN JAMBI dengan Penggugat Aryo Patriyanto melawan tergugat Ali Sabar dkk. Dan perkara no 02/Pdt.G.S/2017/PN Jambi dengan penggugat Aryo Patriyanto sebagai penggugat melawan tergugat Abdul Kadir.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang masuk dalam gugatan sederhana. Secara Khusus efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dapat diukur melalui empat aspek, yaitu aspek kriteria perkara, tahapan penyelesaian, limitasi batas waktu penyelesaian dan upaya hukum lanjutan.

Syarat gugatan sederhana, Pasal 4 Perma 2/2015 mengatur sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Mengenai pendampingan kuasa hukum, dalam Gugatan Sederhana Boleh Tanpa Jasa Advokat, gugatan sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma 2/2015 ada frasa "*dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*". Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

Pendaftaran Perkara gugatan sederhana. Seperti perkara perdata pada umumnya, penggugat mendaftarkan perkara ke kepaniteraan di Pengadilan. Dalam Perkara sederhana ini Penggugat cukup mengisi formulis gugatan yang sudah disiapkan di kantor pengadilan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai :

- a. Identitas Penggugat dan Tergugat

b. Penjelasan Ringkas duduk perkara

c. Tututan Penggugat

Saat mengajukan gugatan Pihak Penggugat harus langsung membawa bukti- bukti surat yang telah dilegalisasi dan dilampirkan dalam surat gugatan; Saat mengajukan gugatan sederhana pihak penggugat boleh diwakili oleh Kuasa Hukumnya/Advokat. Namun apakah tidak timbul permasalahan lain bagi Penggugat, apabila diajukan melalui Advokat, akan mengurangi esensi dari gugatan sederhana, karena bisa jadi nilai obyek gugatan hampir sama dengan nilai honor advokat yang harus dibayar; Panitera memeriksa gugatan yang diajukan, apakah memenuhi syarat sebagaimana pasal 3 dan 4 Perma ini, jika tidak memenuhi syarat maka panitera akan mengembalikan gugatan tersebut, Jika memenuhi syarat gugatan tersebut didaftar dalam register khusus perkara gugatan sederhana.

Sebagaimana prinsip beracara selalu ada biaya. Dalam Perkara Sederhana Pihak Penggugat membayar biaya panjar perkara sederhana sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan. Namun demikian untuk orang yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan dengan cara beracara Cuma-cuma (*prodeco*) yang segala biaya ditanggung oleh Negara; (lihat Pasal 8 Perma no 2/2015).

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara gugatan sederhana dan Panitera menunjuk seorang panitera untuk membantu memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran, penunjukan Hakim dan Panitera. paling lambat 2 (dua) hari. Dengan demikian gugatan sederhana ini diperiksa dengan Hakim tunggal (lihat Pasal 9 perma no2/2015); Biasanya Pemeriksaan Hakim tunggal dalam perkara perdata adalah untuk memeriksa perkara permohonan.

Merujuk pada isi Perma 2 nomor 2015 ada tahap Pemeriksaan Pendahuluan yang tidak dikenal sebelumnya dalam pemeriksaan perkara perdata. Pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, Hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Hakim menilai syarat-syarat suatu perkara sebagai kategori perkara sederhana atau tidak sebagaimana ketentuan pasal 3 dan 4 PERMA ini. Selain itu Hakim menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian perkara ini.

Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang artinya small claim court tidak berlanjut dan diperintahkan mencoret dari register perkara dan sisa panjar uang perkara dikembalikan kepada Penggugat; Atas penetapan Hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun (lihat pasal 11 ayat (3) Perma 2/2015).

Hakim yang berpendapat gugatan penggugat termasuk kategori perkara sederhana maka ditentukan penetapan hari sidangnya; dalam menentukan hari sidang harus diingat apabila jangka waktu pemeriksaan perkara sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama (Pasal 5 ayat 3 Perma 2/2015).

Pemeriksaan sebelum persidangan biasanya di kenal di Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan istilah Pemeriksaan Persiapan. Hal ini dapat dibandingkan Pemeriksaan Persiapan di PTUN dan pemeriksaan Permulaan dalam Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri. Hakim PTUN wajib melakukan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa TUN. Pemeriksaan Persiapan ini di hadiri Para pihak, Baik Penggugat dan Tergugat. Tujuan dari pemeriksaan Persiapan itu adalah untuk menyempurnakan penyusunan surat gugatan; Pihak Penggugat hadir untuk memperbaiki gugatannya dan juga menambah data-data yang diperlukan. Pihak Tergugat datang memberikan keterangan yang diminta oleh Majelis Hakim dan juga memberikan data-data yang mana tidak dimiliki oleh Penggugat; (lihat pasal 63 UU no 5 tahun 1986). Majelis Hakim PTUN ketika dalam pemeriksaan persiapan tidak dapat menjatuhkan putusan menyatakan bukan sengketa Tata Usaha Negara (TUN), walaupun dalam pemeriksaan persiapan menemukan hal tersebut; Putusan yang menyatakan bukan sengketa TUN.

Pemeriksaan Pendahuluan dalam Gugatan Sederhana tidak dihadiri para pihak, Hakim hanya memeriksa berkas gugatan dan bukti yang dilampirkan dalam surat gugatan, dan berpendapat gugatan penggugat termasuk kategori perkara sederhana maka ditentukan penetapan hari sidangnya dan Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana.

Hal yang menarik dalam Pasal 14 Perma 2/2015 adalah *Hakim wajib berperan Aktif yang dilakukan dipersidangan*. Kewajiban bagi Hakim untuk berperan aktif itu dalam bentuk :

- a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Namun demikian apabila tidak dapat dihindari dan harus memberikan penjelasan diluar persidangan, tetap dilakukan dihadapan kedua belah pihak untuk menghindari prasangka atau kecurigaan pihak. Persidangan Pertama apabila Pihak Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka dipanggil kedua kali secara sah dan patut; Jika dalam sidang kedua Tergugat tetap tidak hadir, Maka Hakim memutus perkara. Menurut penulis dalam memutus perkara tanpa hadirnya pihak lawan, Hakim seharusnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yaitu pihak Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk meminimalisir "*sandiwara perkara*". Walaupun pihak Tergugat tidak hadir dan perkara diputus, Pihak Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan Upaya hukum keberatan.

Apabila Pihak Tergugat hadir disidang pertama kali, namun selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara *contradictoir*.

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, Hakim mengupayakan perdamaian. Perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang menangani berperkara yang aktif mendorong para pihak untuk berdamai; Apabila perdamaian disepakai para pihak, maka Perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum. Hakim tidak terikat kepada Perdamaian yang dibuat para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim.(vide pasal 15 Perma

2/2015);. Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara dalam setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apa tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan para pihak apabila mereka lupa menyampaikan jika memang terjadi kesepakatan; Perdamaian yang diupayakan oleh Hakim tidak tercapai, maka sidang langsung dilanjutkan ketahap berikutnya baik untuk jawaban atau pembuktian.

PERMA 2/2015 ini menetapkan bahwa small claim court memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah, yang menurut penulis menjadikan PERMA 'melarang' para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan (vide pasal 17 PERMA 2/2015).

Menurut hemat penulis, adanya larangan mengajukan eksepsi adalah sangat tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara sederhana. Dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak penggugat melalui dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi. Karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila Pihak Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi.

Dengan tidak ada hak mengajukan "eksepsi", PERMA Gugatan Sederhana ini bukan menjadi sebuah "harga mati" yang harus diterapkan pengadilan. Apabila Pihak Tergugat menganggap proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa proses gugatan perdata biasa. maka pihak Tergugat harus buktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana. Selain membuktikan hal tersebut Tergugat harus juga membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu di buktikan (Pasal 18 Perma 2/2015). Apabila gugatan dibantah Hakim melakukan proses pemeriksaan pembuktian kepada para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku. Pihak Tergugat yang tidak membantah atau mengakui tidak perlu pembuktian, namun karena sejak awal untuk menentukan perkara sederhana dalam surat Gugatan Penggugat sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi tentunya harus dipertimbangkan Hakim dalam putusannya.

Untuk tuntutan provisi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan apabila

para pihak tidak diberikan kesempatan, tidak menjadi soal, karena proses pemeriksaan perkara dengan adanya proses tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Dalam PERMA tidak diatur mengenai Sita Jaminan, dengan tidak diatur berarti Sita Jaminan diserahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara aquo, Hakimlah yang melihat bagaimana relevansinya.

Putusan harus dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum dan setelah membaca putusan, Hakim memberitahukan kepada pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan dapat dilakukan terhadap putusan hakim baik yang dijatuhkan terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*) ataupun putusan *contradictoir*.

Putusan terdiri dari beberapa bagian yaitu a. Kepala putusan yang berisi irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". b. Identitas para pihak, c. Uraian Singkat duduk perkara d. Pertimbangan hukum, dan e. Amar putusan. (*lihat pasal 20 ayat (1) Perma 2/2015*).

Putusan yang tidak dihadiri para pihak, paling lambat dalam 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan, Putusan harus diberitahukan kepada para pihak oleh jurusita (*lihat pasal 20 ayat (2) Perma 2/2015*). Salinan Putusan diberikan atas permintaan para pihak, paling lambat 2 (dua) hari setelah dibacakan (*lihat pasal 20 ayat (3) Perma 2/2015*). Putusan akhir small claim court, PERMA 2/2015 mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan yang diajukan kepada Ketua pengadilan di Pengadilan Negeri setempat (*vide pasal 21 Perma 2/2015*) yaitu paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. (*vide pasal 22 Perma 2/2015*). Permohonan keberatan disertai dengan alasan- alasannya yang blankonya disediakan di Pengadilan disertai dengan Memori keberatan, Pemohon keberatan juga menandatangani Akta keberatan dihadapan Panitera. Perma ini tidak menentukan biaya perkara berkaitan upaya hukum keberatan, dan dalam hal ini Tentunya harus di bayar oleh pemohon sesuai besarnya yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan.

Permohonan keberatan yang lewat tenggang waktu, Ketua Pengadilan Negeri dengan berdasarkan surat dari Panitera mengeluarkan penetapan keberatan tidak dapat diterima (*vide pasal 22 ayat (3) Perma 2/2015*). Pemberitahuan keberatan dan memori keberatan kepada

pihak Termohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima di Pengadilan. Kontra memori disampaikan oleh Termohon ke Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan keberatan. (lihat pasal 24 Perma 2/2015). Karena memori keberatan sudah menjadi bagian dari kelengkapan permohonan keberatan, maka setiap permohonan keberatan, Pemohon sudah pasti mengajukan memori keberatan. Perma ini tidak menentukan bagaimana apabila tidak mengajukan kontra memori keberatan oleh Termohon. Menurut Penulis, apabila Termohon tidak mengajukan Kontra memori Keberatan, berarti dianggap tidak menggunakan haknya, dan Pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan walaupun tanpa adanya memori Keberatan.

Ketua Pengadilan paling lambat 1 hari sejak berkas dinyatakan lengkap menunjuk Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior untuk memeriksa keberatan tersebut; (lihat pasal 25 Perma 2/2015); Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas dasar : a Putusan dan berkas gugatan sederhana, b. Permohonan dan memori keberatan dan c. kontra memori keberatan. Dalam pemeriksaan keberatan tidak ada pemeriksaan tambahan; (lihat pasal 26 Perma 2/2015).

Berkaitan dengan larangan pemeriksaan tambahan, Bisa saja dalam mengajukan upaya hukum keberatan, Pihak Pemohon dan atau Termohon mengajukan bukti-bukti surat baru yang disampaikan bersama dengan memori keberatan/kontra memori keberatan. Apabila ada bukti baru khususnya surat yang diajukan apakah ini termasuk merupakan pemeriksaan tambahan? Menurut penulis Pemeriksaan tambahan disini adalah pemeriksaan berkaitan dengan pembuktian baik itu bukti surat ataupun bukti saksi. Walaupun ada bukti surat yang dilampirkan di dalam memori atau kontra memori keberatan Majelis Hakim harusnya menolak untuk mempertimbangkan bukti surat tersebut, karena untuk menilai bukti surat tentunya harus dicocokkan dengan aslinya dan dalam proses ini tentunya membutuhkan waktu, sedangkan proses pemeriksaan keberatan dibatasi waktu 7 (tujuh) hari sejak penunjukan Majelis Hakim (lihat pasal 27 Perma 2/2015).

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam Perkara Sederhana tidak diperbolehkan pihak Tergugat mengajukan “eksepsi”, namun apabila dalam pembuktian Hakim menilai memang perkara tersebut tidak bisa diperiksa dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana,

Harusnya Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Pihak Penggugat atas putusan akhir Hakim yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Bandingkan dengan Penetapan Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan yang menyatakan gugatan bukan perkara sederhana sebagaimana pasal 11 ayat (3) Perma 2/2015. Apabila Penetapan oleh Hakim menyatakan gugatan bukan perkara sederhana, maka tidak dapat diajukan upaya hukum keberatan. Menurut Penulis apabila putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dapat diajukan upaya hukum keberatan. Karena Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Karena jika ada upaya hukum bisa saja Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pendapat berbeda dalam hal menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Selain itu putusan ini didasarkan pada pasal 20, dan upaya hukum untuk putusan yang didasarkan pada pasal 20 Perma ini adalah upaya hukum keberatan.

Putusan Keberatan harus juga memperhatikan format putusan sederhana sebagaimana pasal 20 ayat (1) Perma ini. Putusan keberatan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan, dan Putusan Keberatan memiliki kekuatan hukum tetap sejak di beritahukan kepada para pihak.( lihat pasal 29 Perma 2/2015). Putusan Majelis Hakim atas keberatan adalah putusan akhir sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (lihat pasal 30 Perma 2 tahun 2015).

Putusan berkekuatan hukum tetap dalam gugatan sederhana adalah meliputi Putusan Hakim yang tidak diajukan keberatan dan putusan dari Majelis Hakim atas upaya hukum keberatan. Putusan ini diharapkan dilakukan secara sukarela namun jika tidak bisa dilakukan, Pihak Penggugat bisa mengajukan upaya hukum eksekusi sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Selain beberapa hal yang telah diungkapkan beberapa hal yang timbul dari Perma tersebut diatas ada hal lain yang tidak kalah penting berkaitan dalam pemeriksaan perkara sederhana. Bagaimana apabila perkara sederhana tersebut disidang oleh unsur pimpinan (ketua atau wakil ketua pengadilan) namun dalam upaya hukum keberatan diperiksa oleh Majelis Hakim yang masih junior. Ini beban psikologis buat Majelis Hakim yang junior, untuk bersikap profesional dalam menentukan pendapat yang berbeda dengan Hakim Senior

sebelumnya; dan untuk hakim yang senior harus bersikap legowo apabila saat memegang memegang perkara sederhana namun dibatalkan oleh Majelis Hakim yang lebih junior dalam upaya keberatan.

### **C. PENUTUP.**

Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan *small claims court*, yang diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal dengan pemeriksaan cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan yang nilai gugatannya kecil. Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Indonesia tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Jambi cukup efektif bila ditinjau dari dua aspek, yaitu (a) Aspek kriteria perkara dalam prasyarat jenis perkara, domisili para pihak, dan nilai gugatan materil tidak memenuhi salah satu syarat gugatan sederhana maka secara otomatis perkara akan digugurkan dalam register gugatan sederhana, (b) Aspek tahapan penyelesaian Aspek mekanisme tahapan penyelesaian perkara yang dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, pemeriksaan pendahuluan, persidangan hingga dikeluarkannya putusan. Dalam pelaksanaannya belum efektif dalam hal limitasi batas waktu penyelesaian perkara yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan yakni melebihi 25 hari sejak sidang pertama, namun penyelesaian perkara melalui mekanisme *small claims court* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wheelan, Christopher, J., 1990, *Small Claims Courts - A Comparative Study*, Oxford University Press, New York.
- McDonagh, Robert, *et al.*, 1998, *Benchmarking of Existing National Legal E-Business Practices*, Country Report of Ireland, Irlandia.
- M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. UII Pres, Jakarta.

*Perkara perdata, Small Claims Court.*

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta.

Suparman, Eman, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Bisnis, Buku Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni, Bandung.

Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas, 2009, *How to Sue in Small Claims Court*, 5<sup>th</sup> Edition, Texas Young Lawyers Association, Texas.

R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: P.T. Intermasa, Cet. XXXII

Retnowulan S dan Iskandar O, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: C.V . Mandar Maju, Cet. X.

R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995.